



# PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Trans Atadei Lusikawak Lembata Nomor: Tlp. (0383) 2343016  
Lewoleba - Lembata

## PENGUMUMAN

**Nomor : DLH.660/02/STUKL/VIII/2021**

Dari : Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Kabupaten Lembata  
Kepada : Masyarakat terkena Dampak Kegiatan, LSM, Pemerhati Lingkungan  
Tanggal : 9 Agustus 2021  
Tentang : Rencana Kegiatan Penggalan Batu, Pasir dan Tanah Liat Lainnya  
di Desa Watokobu Kecamatan Nubatukan

## ISI PENGUMUMAN

Rencana kegiatan Penggalan Batu, Pasir dan Tanah Liat lainnya merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Adapun koordinat lokasi kegiatan ini yaitu 123° 23' 59.1872" E 8° 22' 17.1093" S yang terletak di Desa Watokobu Kecamatan Nubatukan.

Diprakirakan Kegiatan ini akan menimbulkan dampak baik positif maupun negatif yaitu berupa peningkatan pendapatan masyarakat dan ekonomi keluarga serta dampak Negatif yang timbul yakni timbulnya kebisingan, peningkatan kadar debu gangguan serta penurunan kesehatan masyarakat.

Dengan melihat dampak yang ditimbulkan diatas Upaya Pengelolaan dan Pemantauan yang akan dilakukan yakni :

### A. Upaya Pengelolaan yang akan dilakukan :

1. Melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat, pemerintah desa setempat dan pemilik lahan di sekitarnya terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
2. Mobilisasi peralatan pada bukan jam puncak lalu lintas
3. Melakukan cek up peralatan mesin kendaraan sebelum melakukan kegiatan mobilisasi
4. Pengangkutan bahan disesuaikan dengan kapasitas jalan yang akan dilewati
5. Melakukan penyiraman pada lokasi-lokasi yang menimbulkan debu
6. Menumpuk sisa pengembangan pohon dari kegiatan pembersihan lokasi pada satu tempat
7. Memperbaiki jalan yang rusak dan memelihara yang dilalui alat-alat berat untuk kepentingan kegiatan penggalan
8. Mengutamakan tenaga kerja lokal yang sesuaikan dengan bidang tugas dan kebutuhan tenaga kerja
9. Pembayaran gaji disesuaikan dengan UMP dan UMK

10. Melakukan kegiatan pengupasan/ pengerukan lahan penggalian pada jam-jam tertentu dan dengan memperhatikan kecepatan angin untuk menghindari debu
11. Mengganti alat/mesin alat berat yang melebihi umur teknisnya dengan peralatan yang baru dan yang ramah lingkungan (berdasarkan ISO 9000 dan 14.000)
12. Pengerukan/ pengupasan lahan penggalian dilakukan secara bertahap dengan sistem blok
13. Melakukan penggalian dengan batas tepi galian > 5 meter dari kepemilikan izin yang diberikan
14. Melakukan penggalian dengan batas kedalaman galian dari permukaan tanah awalan > 1 meter dari permukaan air tanah tertinggi
15. Melakukan penggalian dengan review batas kedalaman galian sama dengan ketinggian topografi terendah sekitarnya
16. Melakukan penggalian dengan memotong bukit dengan sistem teras dengan batas kemiringan tebing galian  $\leq 33,3\%$  dan tinggi dinding galian 1 – 3 meter
17. Melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap tenaga kerja dengan general cek up lengkap minimal 6 bulan sekali
18. Tenaga kerja memakai peralatan kerja seperti masker, topi, kaca mata, pakaian kerja dan sepatu bot
19. Memuat hasil galian tidak melebihi tonase atau kapasitas jalan dan Mengatur jam keluar masuk alat kendaraan pengangkut hasil galian
20. Melakukan kegiatan reklamasi pada jam kerja dan dengan memperhatikan kecepatan angin untuk menghindari debu
21. Reklamasi dilaksanakan bersamaan dengan penggalian atau minimal < 6 bulan dari kegiatan penggalian berakhir
22. Melakukan pemaprasan pada tebing bukit yang curam dengan sistem teras
23. Mengembalikan atau memperbaiki pola drainase alam yang rusak
24. Mengembalikan lahan seperti semula atau sesuai dengan tujuan penggunaan
25. Memperkecil erosi selama dan setelah proses reklamasi
26. Melakukan penanaman di areal bekas galian dengan tanaman yang mempercepat kesuburan tanah/dapat mempercepat pengembalian produktifitas lahan
27. Menanam tanam keras/kayu- kayuan, tanaman umur panjang dan tanaman ekonomis yang sesuai dengan kondisi lahan
28. Melakukan pengeloaan tanah dengan memberikan pupuk oganik pada tempat-tempat yang akan dipergunakan sebagai tempat hidup vegetasi
29. Menanam tanaman dengan memperhatikan kerapatan tegakan pada seluruh lokasi bekas lahan galian
30. Melakukan penyiraman pada lokasi- lokasi yang menimbulkan debu

B. Upaya Pemantauan Lingkungan yang akan dilakukan :

1. Pemantauan adanya keluhan/pengaduan dari masyarakat terkait rencana usaha dan atau kegiatan
2. Melakukan pemantauan terhadap emisi gas buang kendaraan bermotor sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N dan Kategori O.
3. Melakukan pemantauan Emisi Udara Ambien berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Melakukan pemantauan terhadap jumlah jalan berlubang dan kerusakan jalan sebelum dan sesudah pengangkutan peralatan dan bahan, material hasil galian
5. Melakukan pemantauan adanya kecelakaan lalu lintas akibat mobilisasi kendaraan
6. Memantau sistem penggalian secara baik dan benar tanpa merusak ekosistem disekitarnya
7. Memantau kegiatan rehabilitasi dan reklamasi sesuai ketentuan yang berlaku

Dalam rangka menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi, terhitung mulai hari ini CV. Sekar Jaya Tirta mengumumkan rencana kegiatan tersebut dan mengharapkan saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagai bahan kajian dan telaahan dalam proses penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup selanjutnya.

**Saran, masukan dan tanggapan**

Disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata  
Alamat : Jl. Trans Atadei Lusikawak
2. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Kabupaten Lembata  
Alamat : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata  
Jl. Trans Atadei Lusikawak  
Email : sektimukl.lembata@gmail.com

**Tembusan dan informasi lebih lanjut ditujukan kepada :**

CV. Sekar Jaya Tirta

Alamat : Wangatoa Utara Barat, RT.031 RW.011 Kelurahan Selandoro, Kec.

Nubatukan Kabupaten Lembata

Email : ronimotor131@gmail.com

Telepon : 0813 5388 9049

Batas waktu penyampaian saran, masukan dan tanggapan Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman ini (tanggal 9 Agustus s/d tanggal 13 Agustus 2021).